



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt. Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **MUL HARIADI bin SLAMET**; -----
Tempat lahir : J a k a r t a ; -----
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 23 Oktober 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Barat 1, No.3, Rt.005, Rw.012, Kel.
Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ; -----
A g a m a : I s l a m ; -----
Pekerjaan : B u r u h ; -----
Pendidikan : - ; -----

Terdakwa **Mul Hariadi bin Slamet.**, dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan yang dilakukan penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ; -----
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ; -----
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa **Mul Hariadi** bin **Slamet.**, didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : “Dr. Niru Anita Sinaga, SH. MH., Irawati, SH., Mardawati, SH., Ade Iwan Anugrah, SH., Ori Rahman, SH., Farhanas Maharani., Mudemar, SH., Rully, SH., Hestining Rahayu, SH. MH., Maxie Ellia, SH”, dan “Arjuna Yuwanda”, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Para Asisten Advokat/Paralegal yang tergabung dalam Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma (Unsurya) beralamat di Kampus B, Jalan Angkasa No.1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13610., bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan a/n : Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 37/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR., tanggal 19 Januari 2017., tentang Susunan Majelis Hakim ; -----

Setelah, membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR., tanggal 24 Januari 2017., tentang Hari Sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkaranya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mul Hariadi** bin **Slamet.**, diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/JKTUT/2017, tanggal 12 Januari 2017.*, serbagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **Mul Hariadi** bin **Slamet.**, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 12.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Duku, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil barang sesuatu berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Iphone 4S warna Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin ataupun kepunyaan orang lain selain dari pada la Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016, Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin sedang menunggu Sdr. Danu Permana bin Maman Sutarman di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 4S warna Putih dengan kedua tangannya, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Polisi B-6772-CSM warna Hitam dari arah belakang Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin kemudian mendekati Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dan langsung mengambil Handphone merek Iphone 4S warna Putih dari tangan Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ;
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin, lalu Terdakwa melarikan diri dan saat Terdakwa melarikan diri perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Danu Permana bin Maman Sutarman yang mendengar teriakan "*Jambret*" dari Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin mendengar teriakan tersebut selanjutnya Sdr. Danu Permana bin Maman Sutarman mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta Handphone merek Iphone 4S warna Putih sebagai barang bukti ke Polsek Koja guna dilakukan pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dan akibatnya Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin menderita kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 362 KUHP* ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, selain mengajukan bukti berupa surat-surat (*terlampir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara) juga telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi.**, sebagai berikut : -----

Saksi Ke – 1 : Ade Kurniawati Binti **Djunaidi Yusin.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah dimintai keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya daam Berita Acara Pemeriksaan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu pada tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 12.50 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara telah terjadi tindak Pidana pencurian ; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Mul Hariadi bin Slamet ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk Iphone 4S warna Putih yang sedang saksi pegang dengan kedua tangan saksi ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang menunggu pacar saksi bernama Danu Permana bin Maman Sutarman bertempat di Jalan Dukuh Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara sambil memegang 1 (satu) unit Handhone merk Iphone 4S warna putih, dengan kedua tangan saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Polisi B-6772-CSM warna Hitam dari arah belakang saksi, kemudian mendekati saksi dan langsung mengambil Henphone merk Iphone 4S warna Putih dari tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi, lalu Terdakwa melarikan diri kearah Jalan Menteng, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara dan saat saksi sadar HP saksi diambil oleh Terdakwa lalu saksi meneriaki "*Jambret*" dan tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. Danu Permana bin Maman Sutarman datang dari arah berlawanan, dari arah pelaku melarikan diri dan langsung mengejar Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Danu Permana berhasil menangkap Terdakwa lalu datang menghampiri saksi dan memberitahukan Terdakwa sudah ditangkap dan selanjutnya saksi dan Sdr. Danu Permana menyerahkan Terdakwa beserta Handphone merk Iphone 4S

Hal 4 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih sebagai barang bukti ke Polsek Koja guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian ; -----
- Bahwa sampai dengan persidangan tersebut, Terdakwa belum ada permintaan maaf ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengakui serta membenarkannya ; -----

Saksi Ke – 2 : Danu Permana Bin Maman Sutarman., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah dimintai keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 12.50 Wib, bertempat di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara telah terjadi tindak Pidana Pencurian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban-nya adalah pacar saksi bernama Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Mul Hariadi bin Slamet ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik Sdri. Ade Kurniawati yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 4S warna Putih ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tangal 13 Nopember 2016 sekitar jam 12.50 Wib. Saat Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin sedang menunggu saksi Danu Permana Bin Maman Sutarman di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara sambil memegang 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S warna putih dengan kedua tangannya, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Mio No. Polisi B-6772-CSM warna hitam dari arah belakang Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin kemudian mendekati Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dan langsung mengambil Hanphone Merk Iphone

Hal 5 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4S warna putih dari tangan Sri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Sdri Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin, lalu Terdakwa melarikan diri dan saat Terdakwa melarikan diri perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi yang mendengar teriakan "*jambret*" dari Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin mendengar teriakan tersebut selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta Hand phone merek Iphone 4S warna Putih sebagai barang bukti ke Polsek Koja, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdri. Ade Kurniawati Binti Yusin menderita kerugian senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengakui serta membenarkannya ; -----

Saksi Ke – 3 : Arif Hidayat., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah dimintai keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melaksanakan tugas pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 12.50 Wib, bertempat di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara telah terjadi tindak Pidana Pencurian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban Pencurian adalah seorang Perempuan yang bernama "*Ade Kurniawati Binti Yusin*" dan Pelakunya adalah Sdr. Terdakwa ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengakui serta membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Mul Hariadi bin Slamet.,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencurian pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 12.50 Wib di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember sekira jam 12.50 Wib saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polis B-6772-CSM di Jalan Dukuh, Kel. Legoa, Kec. Koja, Jakarta Utara saat itu Terdakwa melihat Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaid Yusin sedang memegang sebuah Handphone warna Putih dari itu timbullah niat Terdakwa untuk memilikinya dan Terdakwa medekati Sdr. Ade Kurniawati dari arah sebelah kanan korban dan mengambil Handphone yang dipegang oleh Sdri Ade Kurniawati, setelah itu Terdakwa melarikan diri dan saat itu Terdakwa mendengar suara teriakan "*Maling*" langsung Terdakwa tancap gas tidak berapa jauh sepeda motor yang Terdakwa kendarai oleng dan terjatuh dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenali saat diperlihatkan berupa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 4S warna Putih yang merupakan Handphone yang Terdakwa rampas dari tangan Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak bekerja (pengangguran) ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handphone milik Sdr. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin tanpa persetujuan dan ijin dari Sdr. Ade Kurniawati ; -----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan tidak mengulangnya kembali ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti / surat-surat bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No. Pol B-6772-CSM
- 1 (satu) uni HP merek Iphone 4S warna Putih ; -----

Hal 7 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / saksi a de charge ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 12.50 Wib, bertempat di Jalan Dukuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara telah terjadi tindak Pidana Pencurian ; -----
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk Iphone 4S warna Putih yang sedang saksi pegang dengan kedua tangan saksi ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil Hanndphone milik Sdri Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin, lalu Terdakwa melarikan diri dan saat Terdakwa melarikan diri perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Danu Permana Bin Maman Sutarmen yang mendengar teriakan "jambret" dari Sdri. Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin mendengar teriakan tersebut selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta Hand phone merek Iphone 4S warna Putih sebagai barang bukti ke Polsek Koja, guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ini Terdakwa dituntut

Hal 8 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa “Mul Hariadi Bin Slamet”., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KHUP ; -----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa “Mul Hariadi Bin Slamet”., selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No. Pol B-6772-CSM ; -----
Dikembalikan kepada **pemiliknya**.
 - b. 1 (satu) uni HP merek Iphone 4S warna Putih ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya **“Mul Hariadi Bin Slamet”**.
4. Menghukum Terdakwa “Mul Hariadi Bin Slamet”., membayar Ongkos Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa sendiri dalam persidangan mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mengaku belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya (capable in criminal responsibility) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa "*Mul Hariadi Bin Slamet*" merupakan orang yang pada dirinya tidak Majelis Hakim temukan adanya cacat kehendak (gebruikelijke weikeling), dan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada salah orang (error in persona), sehingga dengan demikian Terdakwa "*Mul Hariadi Bin Slamet*" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa "*Mul Hariadi Bin Slamet*" merupakan subyek hukum yang mampu/cakap bertanggungjawab secara pidana (capable in criminal responsibility) ; -----

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dimaksud "*mengambil*" dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud "*barang sesuatu*" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Yang dimaksud "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" yaitu barang yang diambilnya bukan miliknya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan yang dimaksud "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yaitu melakukan perbuatan tersebut dalam diri pelaku adanya suatu tujuan (opzetals/oogmerk) untuk memiliki barang itu dimana adanya "*willens en wetens (menghendaki dan mengetahui)*" yang artinya seorang pelaku itu memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri, sedangkan melawan hukum disini yaitu cara memiliki barang tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain adanya kehendak/sikap bathin, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain itu tanpa seijin atau sepengetahuan orang lain ; -----

Hal 10 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2016, Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin sedang menunggu Sdr. Danu Permana Bin Maman Sutarman di Jalan Dkuh, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara sambil memegang 1 m(satu) unit Handphone merek Iphone 4S warna Putih dengan kedua tangannya, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Polisi B-6772-CSM warna Hitam dari arah belakang Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin yang kemudian mendekati Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin dan langsung mengambil Handphone merek Iphone 4S warna Putih dari tangan Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Iphone 4S milik Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin, lalu Terdakwa melarikan diri dan saat Terdakwa melarikan diri perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Danu Permana Bin Maman Sutarman yang mendengar teriakan "Jambret" dari Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin, setelah mendengar teriakan tersebut selanjutnya Sdr. Danu Permana Bin Maman Sutarman mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang kemudian menyerahkan Terdakwa beserta Handphone merek Iphone 4S warna Putih. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin dan dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin menderita kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti menurut hukum dan oleh karena tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa selama persidangan ini berlangsung, sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa dan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, dan cukup ada alasan hukum tentang penahanan ini, maka terhadap Terdakwa agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No Polis B-6772-CSM dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 4S warna Putih yang merupakan milik dari masing-masing Sdr. Danu Permana Bin Maman Sutarman dan Sdri. Ade Kurniawati Binti Djunaedi Yusin, sehingga beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Danu Permana Bin Maman Sutarman dan saksi Ade Kurniawati Binti Djuanidi Yusin ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon secara lisan di persidangan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan di persidangan pun pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa dan tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengaitkan hal yang memberatkan maupun meringankan, serta maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini, sehingga lamanya pidana

Hal 12 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah patut, pantas / proporsional dan adil untuk korban, Terdakwa, maupun masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- *Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ade Kurniawati Binti Djunaidi Yusin ; -----*
- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----*

Hal yang meringankan :

- *Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ; -----*
- *Terdakwa belum pernah dihukum ; -----*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi ; -----*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan (penologis) yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam (vindikatif), namun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya (edukatif), memperbaikinya (rehabilitatif) agar Terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari, dan menjadikan Terdakwa taubat yang sungguh-sungguh (taubatan nasuha), dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari (prevensi khusus) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan Terdakwa (prevensi umum) dan pidana ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang antara Korban, Terdakwa, Masyarakat dan pidana ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa “Mul Hariadi Bin Slamet”., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ; -----

Hal 13 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam No. Pol B-6772-CSM ; -----
Dikembalikan kepada **Pemiliknya**.
 - 1 (satu) uni HP merek Iphone 4S warna Putih ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya **"Ade Kurniawati binti Djunaidi Yusin"**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Kamis., tanggal 09 Maret 2017** oleh Kami **FAHZAL HENDRI, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SAHLAN EFENDI, SH. MH.**, dan **DAHLAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa., tanggal 14 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh **Timmy Wolya, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

SAHLAN EFENDI, SH. MH.

FAHZAL HENDRI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DAHLAN, SH. MH.

LISNUR FAUZIAH, SH. MH.

Hal 14 dari 14 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Jkt.Utr.